

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis kepercayaan Masyarakat Sipil terhadap pemerintah adalah isu yang dapat disebabkan oleh beberapa aspek, Salah satunya adalah bagaimana kinerja pemerintah yang dianggap kurang kompeten untuk masyarakat. Seperti, maraknya kasus korupsi di negara ini yang banyak dilakukan oleh kalangan pemerintah, adanya ketidakadilan hukum, hingga masalah politik dan ekonomi. Krisis terjadi ditandai dengan adanya penurunan tingkat kepercayaan Masyarakat Sipil terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam masa kerjanya dalam pemerintahan dan dalam mewakili suara rakyat. (Mesra, 2024)

Di Negara ini, peristiwa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bukanlah suatu hal yang baru. Peristiwa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ini sudah pernah terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru disaat krisis multidimensional melanda yang menyebabkan masyarakat tidak percaya lagi terhadap pemerintah yang saat itu dalam kepemimpinan Presiden Soeharto. Tidak mampunya pemerintah dalam membangun politik yang demokratis, yang dapat menegakkan hukum dengan adil, dan juga pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat, menjadikan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Di masa Reformasi ini diharapkan dapat membawa perubahan yang positif di tata kelola dalam pemerintahan. Namun, harapan itu belum sepenuhnya dapat terwujud di dalam masa Reformasi ini. Berbagai macam kasus atau permasalahan yang pernah terjadi di Masa Orde Baru, terulang kembali di masa Reformasi ini. Seperti kasus korupsi yang banyak melibatkan para pejabat tinggi negara, tidak adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, serta lemahnya penegakan hukum di satu sisi masih menjadi masalah yang belum dapat diselesaikan. Yang mengakibatkan, selalu terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Krisis atau berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ini adalah bukan fenomena yang muncul tanpa sebab, melainkan akumulasi dari berbagai faktor yang saling terhubung. Beberapa faktor yang menyebabkan berkurangnya kepercayaan Masyarakat Sipil terhadap pemerintah adalah polarisasi masyarakat karena perbedaan pandangan selama pemilihan umum berlangsung, hingga berbagai kebijakan-kebijakan yang kontroversial karena tidak adil dan kurang transparan. Komunikasi pemerintah masyarakat yang kurang efektif, disertai dengan ketidakjelasan dan inkonsistensi, ikut juga dalam memperburuk situasi yang sedang dialami. Terutama melalui platform digital di mana informasi dan juga disinformasi dapat diperluas dan disebar dalam waktu yang sangat cepat. Ruang lingkup keikutsertaan Masyarakat sipil yang sangat terbatas dalam pengambilan keputusan kebijakan, dan juga berbagai kinerja lembaga-lembaga yang belum berada di titik optimal, membuat Masyarakat Sipil ragu untuk percaya kepada pemerintah dan kebijakan-kebijakannya.

Berkurangnya rasa kepercayaan Masyarakat Sipil terhadap pemerintah sering kali dorong oleh beberapa faktor, seperti korupsi dikalangan pemerintah, ketidaktransparan, dan ketidakpuasan dalam mengambil kebijakan. Di Indonesia, rasa tidak puas ini semakin tinggi seberjalannya waktu dengan adanya ketidaklarasan antara janji saat kampanye dan realita saat sudah dilantik, serta kebijakan yang dianggap berlawanan dengan kebutuhan masyarakat. Korupsi dikalangan pejabat juga menjadi salah satu faktor pendorong utama yang membuat kepercayaan masyarakat menurun drastis, menciptakan pikiran bahwa kalangan pemerintah hanya memikirkan kepentingan pribadinya saja disbanding memikirkan kesejahteraan masyarakatnya. (Rifa'i, 2023)

Komunikasi yang kurang baik dapat memperburuk rasa kepercayaan. Sama seperti ketika pemerintah tidak dapat berkomunikasi dengan Masyarakat Sipil, seperti tidak dapat menyapaikan info secara jelas dan transparan mengenai pengambilan keputusan kebijakan, masyarakat akan merasa lebih curiga dan tidak puas. Di dalam konteks ini, platform media sosial juga memiliki peran yang penting; platform ini bisa digunakan sebagai alat penyebaran informasi yang cepat, tetapi platform media sosial juga sering digunakan untuk penyebaran disinformasi yang dapat menambah buruk situasi.

Masa pemerintahan di tahun 2025, yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto akan menghadapi tantangan yang cukup besar dalam membangun kembali kepercayaan Masyarakat Sipil. Dengan susunan kabinet yang seharusnya berfokus kepada pendekatan yang holistic dan juga inklusif, supaya dapat meningkatkan kembali rasa kepercayaannya Masyarakat Sipil terhadap pemerintah.

Salah satu masalah yang dapat memperkeruh atau memperburuk rasa krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah kebijakan pemerintah itu sendiri, kebijakan pemerintahan di sektor pertahanan dan keamanan, terkhususnya yang berhubungan dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pengesahan Undang-Undang TNI, merupakan contoh yang seringkali menjadi sorotan masyarakat karena pengaruhnya terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan juga terhadap supremasi sipil. Kurangnya transparansi dan juga partisipatif dalam pengesahan undang-undang TNI dapat menimbulkan stigma negatif, seperti kecurigaan dan kekhawatiran kalangan Masyarakat Sipil terhadap keputusan yang akan diambil oleh pemerintah. Masyarakat khawatir dengan adanya pengesahan Undang-Undang TNI dapat memicu kembali peran dwifungsi ABRI dalam politik Indonesia, (Setiawan, 2020)

Dwifungsi ABRI merupakan doktrin sejarah yang menjelaskan bagaimana adanya peran ganda Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai kekuatan pertahanan sekaligus kekuatan sosial-politik, pertama kali diperkenalkan oleh Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1950-an dan ditetapkan secara resmi melalui Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966 selama masa Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Konsep ini mengizinkan untuk anggota militer aktif menduduki jabatan di DPR, MPR, kementerian, dan lembaga pemerintahan tanpa adanya masa pensiun, sehingga dapat memperkuat kekuasaan militer dalam pengambilan keputusan politik dan pengelolaan negara. "Dwifungsi ABRI adalah doktrin yang menempatkan militer dalam pertahanan nasional serta peran sosial dan politik," seperti apa yang dikatakan oleh Robert Cribb dan Audrey Kahin dalam Kamus Sejarah Indonesia, yang menekankan legitimasi militer untuk terlibat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (Kahin, 2012). Kekuasaan militer ini berperan sebagai stabilisator politik dan penggerak pembangunan, namun juga

memicu kritik atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM), pengabaian prinsip demokrasi, serta marginalisasi peran sipil dan perempuan dalam birokrasi. Dengan begitu, penting untuk melakukan analisis dinamika krisis kepercayaan Masyarakat Sipil terhadap kebijakan pemerintah di dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang di masa pemerintahan ini. Analisis ini sangat diharapkan dapat memberikan pengertian yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendorong kepercayaan masyarakat, setelah memberikan dorongan bagi pemerintah dalam membangun hubungan yang konstruktif dan juga harmonis antara pemerintah dengan Masyarakat Sipil.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya rasa kepercayaan Masyarakat Sipil terhadap pemerintah dan kebijakan-kebijakan pemerintah di masa pemerintahan masa kini yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dengan memahami dinamika-dinamika ini, diharapkan dapat menemukan solusi untuk meningkatkan kembali rasa percaya Masyarakat Sipil terhadap pemerintah, menemukan Solusi untuk meningkatkan komunikasi politik yang efektif dan juga transparansi pemerintah dalam pengambilan keputusan yang melibatkan keikutsertaan publik.

Pengesahan Undang-Undang TNI pada tanggal 20 Maret 2025 dilakukan oleh DPR RI di tengah ricuhnya kontroversi masyarakat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Walaupun adanya wacana revisi Undang-Undang TNI ini sudah sejak DPR periode 2019-2022, proses pembahasan yang dilakukan secara cepat dan tertutup yang rapat dilakukan di hotel bintang lima, tanpa dihadiri oleh partisipasi masyarakat yang memadai, menimbulkan kecuriggaan dan juga penolakan dari berbagai sisi Masyarakat Sipil, seperti akademisi, aktivis, dan juga mahasiswa.

Revisi UU TNI memicu respons kurang diterima dari Masyarakat Sipil, yang melihatnya sebagai ancaman kembalinya militerisme era Orde Baru. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi sektor Keamanan, termasuk KontraS, *Amnesty International Indonesia*, WALHI, dan *Transparency International Indonesia*, menyatakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diserahkan pemerintah pada 11 Maret 2025 mengandung pasal bermasalah. "Perluasan penempatan TNI aktif itu tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI dan berisiko memunculkan

masalah, seperti eksklusi warga sipil dari jabatan sipil, menguatkan dominasi militer di ranah sipil dan memicu terjadinya kebijakan maupun loyalitas ganda," tegas petisi yang ditandatangani tokoh Masyarakat Sipil pada 15 Maret 2025 di Jakarta. Petisi ini juga menolak pelibatan TNI dalam narkoba karena berpotensi menerapkan "*war model*" seperti di Filipina era Duterte, yang menyebabkan pelanggaran HAM dan penangkapan oleh ICC, serta menuntut evaluasi pelanggaran *existing* seperti MoU TNI di ranah sipil.

Dari revisi Undang-Undang TNI ini merubah beberapa pasal penting, terkhusus pasal 3 yang mengatur hubungan TNI dengan Presiden dan juga Kementerian Pertahanan, sehingga posisi TNI saat ini berada di bawah aturan Kementerian Pertahanan dalam hal strategi dan juga administrasi pertahanan. Perubahan ini dianggap memperkuat peran militer dan mengurangi peran sipil yang selama ini menjadi bagian utama demokrasi di Indonesia.

Kekhawatiran terbesar muncul berhubungan dengan potensi kebangkitan kembali peran dwifungsi ABRI yang pernah terjadi di masa Orde Baru di mana pada masa itu militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan dan keamanan negara tapi juga memiliki peran sosial-politik. Dengan kembalinya konsep dwifungsi dianggap berbahaya atau ancaman bagi supremasi sipil, melemahkan demokrasi, meningkatkan kasus pelanggaran HAM, serta menghambat pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. (Hadiz, 2020)

Proses legislasi yang dianggap terlalu tertutup, terburu-buru dan tidak transparansi ini disebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi yang konsultatif dan supremasi sipil. Masyarakat Sipil dianggap bahwa suaranya tidak didengar dan diabaikan, sementara pihak elit politik dan militer memperkuat jabatan mereka melalui regulasi yang kontroversial. Demonstrasi besar-besaran juga tetap tidak mampu untuk menghentikan pengesahan Rancangan Undang-Undang ini. Memberi tanda bahwa adanya krisis kepercayaan yang sangat mendalam untuk pemerintah dan DPR dalam mengatur isu strategis pertahanan negara.

Situasi ini menjadi gambaran penting tentang bagaimana dinamika hubungan antara Masyarakat sipil, militer dan juga tata Kelola kebijakan publik di Indonesia masih mengalami banyak rintangan dan tantangan yang cukup serius. Oleh sebab

itu, analisi mendalam mengenai krisis kepercayaan Masyarakat Sipil terhadap kebijakan pemerintah dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang TNI di tahun 2025 sangat dibutuhkan untuk memberikan Gambaran yang cukup komprehensif dan dorongan kebijakan yang dapat memperkuat demokrasi dan supremasi Masyarakat Sipil di Indonesia.

Krisis kepercayaan Masyarakat Sipil terhadap pemerintah merupakan fenomena yang terus berulang dalam dinamika politik Indonesia. Penurunan kepercayaan ini umumnya dipicu oleh berbagai faktor seperti maraknya kasus korupsi, lemahnya penegakan hukum, ketidaktransparanan kebijakan publik, serta ketidaksesuaian antara janji politik dan realisasi kebijakan. Dalam konteks demokrasi, kepercayaan publik merupakan elemen fundamental karena menjadi dasar legitimasi kekuasaan negara.

Pada tahun 2025, pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada 20 Maret 2025 oleh DPR RI memicu perdebatan luas di ruang publik. Berdasarkan berbagai pemberitaan media nasional seperti Kompas, Tempo, CNN Indonesia, dan Tirto, proses pembahasan revisi UU TNI dinilai dilakukan secara cepat dan minim partisipasi publik. Rapat-rapat pembahasan yang dilakukan secara tertutup memunculkan kecurigaan dari berbagai kalangan masyarakat sipil.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti KontraS, Amnesty International Indonesia, WALHI, dan *Transparency International* Indonesia secara terbuka menyampaikan kritik terhadap beberapa pasal dalam revisi UU TNI. Berdasarkan laporan pemberitaan media, kelompok-kelompok ini menyoroti potensi perluasan peran TNI aktif dalam jabatan sipil serta kekhawatiran terhadap kaburnya batas antara fungsi pertahanan dan fungsi pemerintahan sipil.

Data sekunder dari pemberitaan media menunjukkan adanya gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai kota seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar pasca pengesahan UU TNI. Selain demonstrasi fisik, ruang digital juga dipenuhi dengan kampanye penolakan melalui tagar seperti #TolakDwifungsiTNI dan #ReformasiDikhianati yang sempat menjadi trending topic di platform X (Twitter).

Beberapa artikel berita juga mencatat munculnya petisi daring yang

ditandatangani oleh ribuan warga dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan bahwa respons masyarakat sipil tidak hanya bersifat sporadis, tetapi terorganisir dan memanfaatkan media sosial sebagai ruang artikulasi aspirasi.

Kegelisahan masyarakat sipil terutama berkaitan dengan memori kolektif terhadap praktik dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru, di mana militer memiliki peran ganda dalam bidang pertahanan dan politik. Kekhawatiran utama yang muncul dalam diskursus publik meliputi:

1. Potensi kembalinya militerisme dalam tata kelola pemerintahan.
2. Melemahnya supremasi sipil dalam sistem demokrasi.
3. Minimnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi.
4. Potensi pelanggaran hak asasi manusia apabila militer dilibatkan dalam urusan sipil.

Kecemasan ini diperkuat oleh narasi di media sosial yang menyamakan revisi UU TNI dengan kemunduran semangat Reformasi 1998. Ruang digital menjadi arena utama pembentukan opini dan mobilisasi kritik terhadap kebijakan tersebut.

Dalam kajian demokrasi, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai adanya kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*), antara lain:

1. Melemahnya prinsip supremasi sipil atas militer.
2. Berkurangnya transparansi dalam proses legislasi.
3. Minimnya partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan.
4. Menguatnya peran aparat keamanan dalam ruang sipil.
5. Penurunan kualitas deliberasi publik akibat polarisasi dan disinformasi.

Jika ditinjau dari indikator tersebut, kontroversi revisi UU TNI menjadi relevan untuk dianalisis dalam konteks hubungan sipil-militer dan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menganalisis bagaimana respons masyarakat sipil terhadap pengesahan UU TNI 2025, khususnya dalam ruang media sosial sebagai arena utama artikulasi opini publik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana respon Masyarakat Sipil terhadap penetapan dan pengesahan RUU TNI dalam konteks hubungan sipil-militer pada tahun 2025?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong munculnya respon-respon Masyarakat Sipil terhadap penetapan dan pengesahan RUU TNI?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan

1. Menganalisis respon dan pandangan dari Masyarakat Sipil setelah penetapan terhadap perubahan kebijakan negara yang ditetapkan dalam RUU TNI, khususnya peran militer didalam pemerintahan dan politik.
2. Menemukan dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong munculnya respon-respon Masyarakat Sipil terhadap penetapan dan pengesahan RUU TNI.

B. Manfaat

Manfaat yang dapat diabil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menekankan menambah wawasan didalam bidang sosiologi politik, hubungan sipil dengan militer, dan kebijakan publik serta berfokus kepada pemahaman tentang dinamika krisis kepercayaan Masyarakat Sipil terhadap pemerintah dan juga terhadap penetapan RUU TNI, beserta implikasinya terhadap supremasi sipil dan demokrasi.

Dalam manfaat Teoritis ini, konsep *Objective Civilian Control* dari Teori Huntington, dapat dikembangkan sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi dinamika rasa kepercayaan Masyarakat Sipil terhadap kebijakan pemerintah terkait pengesahan RUU TNI. Penelitian ini tidak hanya menguji teori Huntington secara empiris di konteks Indonesia suatu negara transisi demokrasi dengan *history* pernah mengalami dwifungsi ABRI disaat masa Orde Baru. Tetapi penelitian ini juga memperkaya teori tersebut dengan elemen kontemporer seperti partisipatif Masyarakat Sipil yang terbatas dan juga polarisasi digital.

Pengembangan konsep *Objective Civilian Control* dari Teori Huntington melalui penelitian ini, tidak hanya untuk memenuhi manfaat teoritis yang diharapkan, yaitu mengidentifikasi dinamika krisis kepercayaan Masyarakat Sipil terhadap kebijakan pemerintah dalam penetapan RUU TNI dan implikasinya terhadap demokrasi. Tetapi juga untuk membuat teori Huntington lebih adaptif terhadap tantangan di Indonesia yang bersifat kontemporer.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan pertahanan yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, sehingga dapat mengurangi potensi konflik sipil-militer dan memperkuat stabilitas politik serta demokrasi di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan juga sebagai syarat untuk memenuhi dan menyelesaikan pendidikan di Program studi sosiologi, Universitas Nasional.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan dan memaparkan latar belakang dari penelitian ini. Dan dalam bab ini juga dijelaskan bagaimana bisa terjadinya krisis kepercayaan Masyarakat Sipil terhadap pemerintah pasca penetapan RUU TNI, sehingga penelitian terhadap respon masyarakat mengenai penetapan RUU TNI yang mengakibatkan merosotnya rasa kepercayaan Masyarakat Sipil terhadap

pemerintah sangat menarik untuk diteliti. Selanjutnya, Bab I juga memuat rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, dan juga dibagian akhir dari bab ini menjelaskan sistematika penulisan, yang menjelaskan struktur keseluruhan penulisan proposal ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan beberapa studi-studi terdahulu yang menjadi acuan peneliti untuk melakukan penelitian ini, yang melihatkan perbedaan dan *gap* penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang dilakukan. Bab ini juga menjelaskan 2 teori yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini, yaitu teori Demokrasi dari Abraham Lincoln dan juga Teori Relasi Sipil-Militer dari Samuel Huntington. Teori Demokrasi dari Abraham Lincoln mengatakan satu prinsip ‘Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat’ dan Lincoln juga mengatakan bahwa militer tidak boleh berpolitik. Sedangkan, Teori Relasi Sipil-Militer dari Samuel Huntington digunakan untuk menjelaskan posisi militer seharusnya didalam negara demokrasi yang otoritas paling tinggi adalah suara rakyat, dan dalam teori ini mengatakan bahwa militer di dalam negar demokrasi harus bersifat netral dan taat kepada otoritas sipil. Bab ini juga menjelaskan kerangka berpikir yang menjelaskan hubungan antara fokus penelitian dengan 2 teori yang digunakan di dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara jelas bagaimana peneliti mengambil langkah-langkah untuk melakukan penelitian. Pada bab ini peneliti menjelaskan pendekatan apa yang dipilih untuk melakukan penelitian, jenis pengumpulan data, pemilihan informan, dan juga analisis data yang dipilih peneliti. Setiap bagian dijelaskan secara sistematis agar pembaca dapat memahami secara lebih mudah proses penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV : PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan, yang menjadi inti analisis empiris dari respon masyarakat sipil terhadap pengesahan revisi UU TNI 2025. Bagian ini idealnya mencakup 30-50 halaman, disusun secara sistematis untuk menyajikan

data primer (wawancara, observasi) dan sekunder (media, laporan LSM), dihubungkan dengan teori dari Bab II seperti *civil society* Habermas atau *civilian-military relations* Huntington.

BAB V : PENUTUP

berisi kesimpulan dan saran, ringkas 5-10 halaman, menjawab rumusan masalah tanpa data baru

